

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI DI DESA ELUSAN KECAMATAN
AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN).**

**KARINA POLUAN
FLORENCE D. J. LENGKONG
VERY Y. LONDA**

Abstrak : Membangun dan mensejahterakan masyarakat desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan nasional. Sebab tujuan pembangunan secara nasional adalah untuk menjahterakan masyarakat melalui pencapaian pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan inilah yang dilakukan bukan hanya di kota akan tetapi juga di desa. Mewujudkan lah tersebut maka pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan berbagai program pembangunan yang dilakukan menjadikan desa sebagai titik sentral pembangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan telah tercapai pada aspek pemahaman program, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, akan tetapi belum efektif dalam hal ketepatan waktu.

Kata Kunci : Efektivitas Program, Pembangunan Infrastruktur, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan atau yang disingkat PPIP. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dilakukan sejalan dengan kehadiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025. Dalam kebijakan ini pemerintah berupaya mewujudkan penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jendral Cipta Karya). Berbagai program yang ada di Direktorat Jendral Cipta Karya antara lain: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Rural Infrastructure Support (RISP) tahun 2006, serta program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dalam pelaksanaannya maka Direktorat Jendral Cipta Karya menilai bahwa program yang memberikan dampak yang baik bagi pembangunan infrastruktur pedesaan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Program Pembangunan Infrastruktru Pedesaan akhirnya sampai saat ini terus dilakukan dan secara terus menerus dilakukan perbaikan - perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa sehingga dapat memecahkan masalah kemiskinan di desa.

Dengan hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dalam pelaksanaannya dimana desa mendapatkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Dana Desa, maka pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Pedesaan menyesuaikan dengan pelaksanaan pembangunan melalui penggunaan dana desa. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah mampu

mencetak sejarah dalam pembangunan infrastruktur di desa. Pembangunan tersebut didukung dengan dana desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2015 telah menganggarkan dana desa untuk mendorong pembangunan dari pinggiran. Dana yang disiapkan pada tahun itu mencapai Rp 20,76 triliun. Dana tersebut tersebut terus meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016 dan pada 2017 menjadi Rp 120 triliun. Pemerintah beranggapan bahwa Desa harus diberikan kesempatan, supaya daerah pinggiran untuk membangun wilayah masing-masing. Penyerapan dana desa pada 2016 naik signifikan. Dengan anggaran Rp 60 triliun, dana desa yang terserap mencapai 97,23 persen. Dana desa tersebut digunakan 74.5744 desa. Oleh pemerintah desa, dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur diantaranya 66.884 kilometer (km) jalan desa, 511,9 km jembatan, 1.819 pasar desa, 12.596 unit irigrasi, 16.295 unit air bersih, 37.368 MCK, 38.1844 penahan tanah dan 686 unit embung. Pembangunan infrastruktur tersebut mengagumkan dan mencetak sejarah, karena selama Indonesia merdeka belum pernah ada pembangunan infrastruktur desa yang cukup signifikan. Keadaan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2020 di seluruh desa yang ada.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan menjadikan dana desa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di desa dalam pelaksanaannya memberikan penekanan pada program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Di mana kegiatan dalam program ini adalah masyarakat yang mengidentifikasi sendiri terhadap permasalahan ketersediaan dan akses masyarakat menuju infrastruktur dasar dengan menyusun oleh masyarakat sendiri tentang perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Hal inilah yang diharapkan oleh pemerintah agar

terciptanya kemandirian dan keberdayaan masyarakat disamping adanya pembangunan infrastruktur yang akan menompang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Desa Elusan yang berada di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga menggunakan dana desa. Berbagai pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Elusan antara lain yaitu pembangunan jalan perkebunan masyarakat, pembangu gorong – gorong dan pembangunan talud. Jika memperhatikan kondisi desa dimana masyarakat desa sebagian besar adalah petani memang member keuntungan dalam hal pembangunan jalan perkebunan. Akan tetapi pembangunan jalan ini dianggap telah menghambat aktivitas perekonomian masyarakat yang memiliki usaha gerobak sapi dalam mengangkut hasil perkebunan seperti kelapa, kopera, jagung dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak lagi menggunakan jasa angkutan gerobak sapi masyarakat. Akan tetapi langsung menggunakan mobil sebagai angkutan untuk mengangkut hasil pertanian.

Hal lainnya juga yang dianggap penting bagi masyarakat Desa Elusan yaitu sarana air bersih. Masyarakat desa sangat membutuhkan adanya sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Akan tetapi sampai dengan saat ini pemerintah tidak menjadikan pembangunan sarana air bersih sebagai program pembangunan infrastruktur desa melalui penggunaan dana desa. Demikian pula halnya dengan sarana olahraga bagi generasi muda. Generasi muda yang ada di DEsa Elusan sangat membutuhkan saran olahraga seperti lapangan untuk menyalurkan bakat atau hoby dalam olahraga. Akan tetapi fasilitas seperti inipun luput dari perhatian pemerintah.

Memperhatikan permasalahan diatas sebagaimana dihadapi oleh Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten

Minahasa Selatan bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan yang dibuat oleh pemerintah desa belumlah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat haruslah sesuai dengan tujuan kebijakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan desa. Hal ini menjadi penting agar tujuan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai, masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan desa terselesaikan akan tetapi juga anggaran dan sumber daya lainnya termanfaatkan dengan baik.

KAJIAN PUSTAKA

Putri. Lengkong dan Londa. (2018). Topik kajian yaitu Efektivitas Pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah Dalam Menjaga dan Memelihara Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Maesa Kota Bitung. Pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah masih terdapat masalah maupun kendala yang terjadi didalamnya, masalah yang paling utama yang ada dalam pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah ini adalah pola pikir dan perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sangatlah minim, masyarakat masih belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Penilaian atas efektivitas program yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Takbir, Londa & Tampongogoy (2016). Dengan topik kajian Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Topik ini menjelaskan bahwa pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Efektivitas mengandung makna sebagai tingkat keberhasilan di dalam melaksanakan atau mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kolondam, Ruru, dan Londa. (2015). Penelitian ini memiliki topik kajian Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Kelurahan Ranotana Kota Manado. Permasalahan penelitian ini bahwa kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Sedarmayanti (2009) mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut jelas menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan; semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Siagian (2008), sebuah program dapat dikatakan efektif salah satunya adalah dengan adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh

program tersebut. Maindoka (2015) efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan tentunya ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan program pembangunan jalan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan ketepatan penggunaan anggaran, ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana yang mendukung kelanjutan pembangunan jalan, ketepatan penggunaan waktu yang ditetapkan untuk pembangunan jalan serta dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalan baik yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan.

Makmur (2011) dalam kaitannya dengan kebijakan ataupun program mengemukakan bahwa kriteria efektivitas dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu : Ketepatan penentuan waktu. Waktu sebagai sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Akan tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan bagi organisasi. Ketepatan perhitungan biaya. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya dalam suatu kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Ketepatan dalam pengukuran. Pengukuran lebih dikaitkan dengan ukuran keberhasilan kegiatan dan dalam pelaksanaan tugas. Ketepatan dalam penentuan pilihan. Ketepatan dalam penentuan pilihan berkaitan dengan pemilihan metode pengerjaan, penggunaan benda/sarana serta sarana lainnya. Ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir akan berkaitan dengan kemampuan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Ketepatan dalam melakukan perintah. Kemampuan memberikan perintah secara jelas dan mudah untuk dipahami. Sehingga pelaksanaan perintah dapat direalisasikan dengan baik. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan. Ketepatan sasaran. Sasaran berorientasi kepada jangka pendek

dan bersifat operasional dalam pelaksanaan kegiatan.

Obyek penelitian atau unit pengamatan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemilihan objek penelitian ini disebabkan karena permasalahan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pelaksanaan program sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Permasalahan lainnya juga berkaitan dengan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta tidak memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan baik. Pada situasi yang demikian menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menetapkan Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sebagai lokasi penelitian. Tujuan utama penelitian ini tidak hanya sekedar untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh sebab itu, guna memberikan suatu pemahaman mengenai objek penelitian maka pemaknaan dan analisis yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan dan penggambaran secara integratif. Dengan demikian, metode penelitian yang dipandang sangat relevan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Sugiono, 2020). Melalui metode kualitatif peneliti berusaha untuk mengamati yang dilakukan oleh pelaksana program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan desain yang digunakan adalah deskriptif. Melalui desain deskriptif ini penulis dapat

memberikan gambaran dan pemahaman serta mengungkapkan makna yang terkandung dalam obyek penelitian secara rinci, mendalam dan menyeluruh mengenai efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Elusan yang berada di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan merupakan desa dengan penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan sangat tergantung dari hasil pertanian sehari – hari. Pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Desa Elusan mendapatkan bantuan dana yang bersumber dari dana desa sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penggunaan dana desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Elusan untuk tahun 2019, 2019 dan 2020 sebagaimana data lapangan yaitu Pembangunan Jalan Lingkar Desa dengan besaran anggaran Rp. 133,677,100; Pembangunan Jembatan Gantung Rp. 218,599,000; Pengerasan Jalan Perkebunan Rp. 180,150,050; Pengaspalan Jalan Lingkar Desa Rp. 108,672,000; Pengerasan Jalan di Jaga 2 dan Jaga 3 Rp. 200,780,000 dan Pembangunan Plat Duiker Rp. 6.000.000,- . Semua pembangunan ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pembentukan satuan kerja yang melibatkan masyarakat Desa Elusan. Akan tetapi di tahun 2020 dan 2021 pembangunan infrastruktur sedikit berkurang. Hal ini sejalan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangkan penanganan pandemi Covid 189 dan pemulihan ekonomi serta kesehatan masyarakat.

Guna terarahnya penelitian ini dalam upaya mengetahui dan menjelaskan efektivitas program pembangunan

infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan telah dilakukannya pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan dan pengumpulan data dokumen. Penelitian ini juga telah melakukan wawancara kepada 5 orang informan dengan representasi dari pemerintah desa, unsure Badan Perwakilan Desa dan masyarakat. Pembahasan ini didasarkan pada konsep efektivitas pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007) yaitu : pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata dan pemahaman program.

1. Pemahaman Program

Program pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 yang dalam penjabarannya merupakan bagian kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya. Program ini diberi nama program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sejak tahun 2007 dilaksanakan sampai sekarang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya saat ini, pembangunan infrastruktur pedesaan pemerintah telah memberikan bantuan melalui dana desa. Pemberian bantuan dalam bentuk program dana desa sebagaimana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa sebagaimana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk

meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dari data penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa dari aspek pemahaman program bahwa terdapat pemahaman yang benar dan sejalan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat atas program pembangunan infrastruktur di Desa Elusan. Informan unsure pemerintah, BPD maupun masyarakat memiliki pemahaman yang sama atas pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Pemahaman yang sama antar pelaksana dan kelompok sasaran merupakan modal yang baik dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat menjadikan program pembangunan mencapai efektif. Pelaksanaan pembangunan yang efektif ketika para pelaksana memahami dengan benar program pembangunan yang akan dilaksanakan. pemahaman yang tepat dan benar akan program yang akan dilaksanakan akan sangat ditentukan oleh kemampuan dari masing – masing kita.

Penguatan atas efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur juga terpahami dari data lapangan yaitu program pembangunan infrastruktur dipahami dapat terbiayai melalui bantuan pemerintah pusat dalam program dana desa. Demikian pula halnya bahwa pemerintah desa memahami bahwa program pembangunan infrastruktur di desa sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat desa. Badan Perwakilan Desa juga memahami bahwa pentingnya pembangunan infastruktur di desa diperlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Masyarakatpun memahami bahwa

pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah untuk semua masyarakat dan menunjang aktivitas kerja setiap hari.

Upaya perwujudan atas efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi lebih nyata karena pembangunan infrastruktur di Desa Elusan merupakan usulan dari masyarakat melalui musyawara desa yang dilakukan setiap tahun dengan melibatkan semua komponen masyarakat desa. Data ini memberikan penjelasan bahwa para pelaksana memahami dengan benar bahwa pembangunan yang akan dilakukan haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa penggunaan dana desa dalam khususnya pada pembangunan infrastruktur pedesaan dapat mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2. Tepat sasaran

Pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (2008) sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, organisasi maupun yang dilakukan oleh bangsa dan negara yang mengarah pada perbaikan kualitas hidup dengan mencegah terjadinya suatu bentuk kemiskinan atau kemarjinalan. Dari konsep ini nyata terlihat bahwa perbaikan kualitas hidup diarahkan pada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan pun pemerintah menjadikan masyarakat sebagai sasaran. Sementara itu dalam konteks kebijakan publik, masyarakat merupakan sasaran atau target dari pelaksanaan suatu kebijakan.

Data lapangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan masyarakat desa merupakan sasaran utama dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Elusan. Pembangunan dalam pelaksanaannya akan

dinilai efektif ketika pembangunan itu dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat. Secara konseptual nyata terlihat bahwa model pembangunan manusia didasari pada paradigma manusia yang menekankan kegiatan dengan penuh tanggungjawab untuk membangkitkan kesadaran dan kemampuan insani (Harmon dan Mayer dalam Nawawi, 2009) dan peningkatan sumber daya manusia, baik secara individual maupun kolektif (UNDP dalam Nawawi, 2009). Pembangunan yang memberikan peningkatan pada sumber daya manusia atau masyarakat merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri.

Penguatan atas capaian efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa terlihat dari adanya peningkatan jumlah infrastruktur desa merupakan sasaran lainnya dari pelaksanaan pembangunan. Demikian pula halnya dengan pembangunan infrastruktur desa juga diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan pertanian yang sejalan dengan kondisi masyarakat desa. Dengan adanya temuan penelitian ini maka nyata bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif.

3. Tepat Waktu

Salah satu kriteria yang menjadi penilaian efektivitas adalah waktu. Makmur (2011) dalam kaitannya dengan program mengemukakan bahwa salah satu kriteria efektivitas adalah ketepatan penentuan waktu. Waktu sebagai sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Akan tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan bagi organisasi. Penelitian yang dilakukan di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui penggunaan dana desa diperoleh data bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan sumber pembiayaan, sehingga

waktu pelaksanaannya pun menyesuaikan dengan mekanisme waktu penggunaan dana desa.

Untuk dapat menjadikan pembangunan di desa berjalan dengan baik maka diperlukannya kesesuaian antara waktu pelaksanaan dengan waktu pencairan dana desa. Pada situasi ini maka diperlukan kemampuan dari pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian antara kedua hal tersebut. Apalagi dengan adanya temuan data penelitian bahwa setiap kegiatan atau paket pembangunan infrastruktur dialokasikan waktu 90 hari kerja. Waktu kerja ini menjadi salah satu standart yang harus dipenuhi oleh pelaksana agar dapat tercapai apa yang direncanakan. Sebab penentuan waktu penyelesaian suatu pembangunan akan juga berkaitan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki dan digunakan serta berkaitan dengan besaran biaya yang akan digunakan. Ketika terjadi penambahan waktu kerja maka akan juga berdampak pada penambahan jumlah tenaga kerja dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa ditemukannya kegiatan yang dalam pelaksanaan pembangunan ada yang selesai tepat waktu, ada yang selesai sebelum waktu akan tetapi ada juga pembangunan yang selesai lebih dari waktu yang ditentukan. Ada pembangunan yang terlaksana atau selesai sebelum waktu yang ditentukan karena adanya bantuan tenaga dan material dari masyarakat desa (pembangunan jalan perkebunan). Ada pembangunan yang penyelesaiannya lebih dari 90 hari kerja (pembangunan jembatan gantung). Hal ini terjadi karena kondisi cuaca hujan yang mengakibatkan terhentinya pembangunan jembatan. Secara keseluruhan pembangunan berjalan dan selesai tepat waktu.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka diperlukannya estimasi waktu kerja dengan memperhatikan atau menyesuaikan dengan ketersediaan sumber

daya yang ada termasuk didalamnya bantuan dari masyarakat berupa tenaga kerja/kerja bakti dan sumbangan material serta kondisi cuaca/keadaan alam dan waktu pencairan anggaran dari pemerintah pusat/daerah.

4. Tercapainya Tujuan

Segala sesuatu yang dilakukan diharapkan akan mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan secara umum diharapkan bertujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat melalui pemerataan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan di negara manapun tentunya untuk kebaikan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam kaitannya terhadap pembangunan desa maka terdapat sejumlah program yang direncanakan oleh pemerintahan desa, program tersebut tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dengan itu pemerintahan desa memiliki program-program yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa seperti apa yang telah menjadi prioritas dalam RPJMDes.

Kebijakan pemberian bantuan kepada desa dalam pembiayaan pembangunan seperti halnya dana desa sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka diperlukannya sinkronisasi program pembangunan desa dengan tujuan pemberian dana desa yang harus tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa setiap tahun. Disesuaikan dengan data lapangan maka terlihat dengan jelas bahwa Pemerintah Desa

Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan sinkronisasi antara program pembangunan infrastruktur dengan tujuan dari program dana desa.

Penelitian ini menemukan bahwa pemerataan pembangunan dan penggunaan anggaran yang sesuai dengan aturan merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa. Demikian pula halnya bahwa pembangunan infrastruktur di desa juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan dalam rangka menunjang aktivitas setiap hari. Sementara itu penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sehingga dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Desa Elusan maka tujuan dari pembangunan maupun penggunaan dana desa dianggap sesuai atau sejalan.

5. Perubahan Nyata

Setiap pembangunan dalam pelaksanaannya pada bidang apapun diharapkan memberikan perubahan yang nyata dan lebih baik bagi aspek kehidupan masyarakat. Memperhatikan data penelitian maka ditemukan bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa Elusan telah memberikan perubahan yang nyata pada aktivitas masyarakat. Pada tataran aktivitas keseharian masyarakat Elusan nyata bahwa aktivitas sosial, aktivitas ekonomi dan aktivitas di bidang pertanian yang paling nyata terlihat perubahannya. adanya perubahan dalam aktivitas masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan setiap pembangunan yang dilakukan baik itu pembangunan jalan lingkar desa, pembangunan jembatan gantung,

pembangunan jalan di dalam desa maupun pembangunan jalan perkebunan.

Dengan memanfaatkan hasil pembangunan maka masyarakat menjadi lebih mudah dalam meraktivitas di desa saat siang maupun malam dengan adanya jalan lingkar desa. Hal juga yang nyata terlihat bahwa aktivitas masyarakat ke kebun maupun dalam mengangkut hasil kebun juga menjadi lebih baik dengan adanya jalan kebun. Keadaan – keadaan ini memberikan penilaian bahwa capaian efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan baik dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kodoatie (2005) mengungkapkan infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi. oleh karenanya perubahan nyata yang perlu dilihat dari pelaksanaan pembangunan yaitu pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat setiap hari. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Perubahan dalam hal ini menunjukkan pada antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain yang dilakukan secara sadar (Siagian, 2008). Oleh karenanya capaian efektivitas pelaksanaan pembangunan sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan seperti hanya yang terjadi pada masyarakat Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang bersumber pembiayaannya dari dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan telah tercapai pada aspek

pemahaman program, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, akan tetapi belum efektif dalam hal ketepatan waktu. Terdapatnya kesesuaian dalam pemahaman program antara pemerintah, BPD dan masyarakat atas program pembangunan infrastruktur dan penggunaan dana desa. Pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa pembiayaannya menjadikan masyarakat sebagai sasaran nyata terjadi. Pemerintah desa selaku pelaksana belum mampu menyesuaikan waktu dengan memperhatikan potensi masyarakat dan kondisi alam/cuaca dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa. Pembangunan infrastruktur di desa sesuai dengan tujuan dari pemberian dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan yang ada di desa telah memberikan perubahan yang nyata dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehari – hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. B. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Aktialisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jawa Barat : RajaGrafindo Persada.
- Dye,T.R., 1992. Understanding Public Policy. New Jersey : Englewood Cliffs.
- Gibson, J. L., Ivaneevich, J.M., and Dannelly, J. H. 1996. Perilaku Organisasi, Struktur dan Proses, Terjemahan Jilid I Edisi ke-8, Jakarta : Erlangga.
- Gie. T.L, 2002. Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan. Bandung: Fokus.
- Grigg, Neil, 1988. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons.
- Handyaningrat. S, 2006, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung.
- Hogwood, B. W, and Gunn,L.W, 1986, Policy Analysis for the Real. World, Oxford University Press.
- Jones. Ch.O, 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Kodoatie, R, 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kolondam. G.S, Ruru. J,M dan Londa.V. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Kelurahan Ranotana Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik. Volume 2 Nomor 29.
- Maindoka. M. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Minahasa Selatan. Bandung : Program Pascasarjana.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kwelembagaan Pengawasan. Bandung : Rafika Aditama.
- Nasution, Z. 2004. Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya. Edisi Revisi. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada.

- Nawawi, I. 2009. Prilaku Administrasi Kajian, Teori dan Praktis,. Surabaya: ITSPers
- Putri. A. Lengkong. F.D.J dan Londa. V.Y. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah Dalam Menjaga dan Memelihara Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Maesa Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik. Volume 4 Nomor 64.
- Sedarmayanti. 2009. Manajemen Sumber Daya manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi. Aksara
- Soetomo, 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soetopo, H. 2010. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya
- Steers. R.M, 1985. Efektivitas. Organisasi. Jakarta : Erlangga
- Sugiono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif dan Konstruktif. Bangung : AlfaBeta.
- Takbir. F. L, Londa. V & Tampongangoy. D. 2016. Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik. Volume 3 Nomor 41.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa